



P U T U S A N

Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MASLAN ALS LUR BIN KAMSAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tgl lahir : 49 Tahun/ 15 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Kelurahan kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/45N/RES.4/2024/Resnarkoba sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad, S.H dan kawan-kawan adalah Advokat dari kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang beralamat di Jalan Dara Jingga No.49 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 062/PKBI/SKK/Pid/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 360/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 360/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASLAN als LUR bin KAMSAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menghukum **MASLAN als LUR bin KAMSAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 gram yang diambil untuk pengujian BPOM seberat 0,05 gram (netto) sehingga sisa 0,20 gram (netto) untuk pengujian.
 2. 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil
 5. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang
 6. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil
 7. 2 (dua) buah timbangan digital
 8. 2 (dua) buah pirek kaca
 9. 1 (satu) buah timbangan analog warna orange
 10. 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam

Di rampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



11.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GTR 150 dengan nopol BH 1597 NU

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MASLAN als LUR bin KAMSAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di lorong nusa indah Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Awing (masih dalam pencarian) untuk menjemput narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh private number yang mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam lorong nusa indah yang mana nanti ada pohon ubi yang dibawahnya ada sangkek asoy warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengikuti instruksi yang diberikan dan mengambil 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak dibawah pohon ubi dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka sangkek hitam tersebut dan menimbang shabu dan diperoleh berat 500 (lima ratus) gram. Kemudian Sdra. Awing kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyisihkan narkotika jenis shabu seberat 50



(lima puluh) gram untuk dijual dan sisanya seberat 450 (Empat Ratus Lima Puluh) gram Terdakwa antar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung menuju kearah depan SMA 8 Kota Jambi sambil membawa 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dan langsung mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdra. Awing yang menyuruh Terdakwa untuk memecah 50 (lima puluh) gram sisa narkoba jenis shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 1 (satu) paket seberat 10 (Sepuluh) gram, 7 (Tujuh) paket seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket seberat 2 (Dua) gram dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam sangkek asoy lalu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal dengan cara sistem letak disepertaran kenali asam bawah dan telah menerima upah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdra. Awing.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Cabang Jambi Nomor: 176/10729.04/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Pemimpin Kantor Cabang Rizky Putra Perdana yang diketahui oleh Terdakwa Maslan als Lur bin Kamsar dengan berat bersih shabu 0,25 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0390 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita.,S.Si., Apt., dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MASLAN als LUR bin KAMSAR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibawah tempat tidur kamar Terdakwa, 2 (Dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam sangkek asoy yang tergantung didinding dapur kamar rumah Terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Cabang Jambi Nomor : 176/10729.04/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Pemimpin Kantor Cabang Rizky Putra Perdana yang diketahui oleh Terdakwa Maslan als Lur bin Kamsar dengan berat bersih shabu 0,25 gram netto.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0390 tanggal 14 Mei 2024 yang

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita.,S.Si., Apt., dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchtadiin Nugraha, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan berjumlah 5 (lima) orang salah satunya yaitu Vrayoga Dwi Putra dan Naufal Ikbar Jenisa dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi telah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di lorong Nusa Indah Kota Jambi;
 - Bahwa saat penangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah piring kaca, dan 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam sangkek asoy yang tergantung di dinding dapur kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT. 01 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota baru Kota Jambi sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis shabu, berbekal informasi tersebut dibentuk tim lalu bersama Vrayoga Dwi Putra serta Naufal Ikbar Jenisa termasuk dalam tim tersebut, setelah itu saksi bersama Vrayoga Dwi Putra dan Naufal Ikbar Jenisa serta rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi segera menuju ke lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut dilakukan penyidikan, kemudian sekira pukul 18.40 WIB saksi dan rekan saksi melihat salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada saat memasuki rumah tersebut saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut, kemudian pada saat diamankan, laki-laki tersebut yaitu Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibawah kasur didalam kamar rumahnya Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian ditemukan kembali barang bukti 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam dapur rumahnya Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi, terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari temanya yang bernama Awing (masih dalam pencarian), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa ditahan hingga saat ini;
- Bahwa kaitannya Terdakwa disuruh oleh Awing (masih dalam pencarian) menjemput narkotika jenis sabu dan setelah itu disuruh Awing (masih dalam pencarian) untuk mengantar ke orang lain sesuai petunjuk atau arahan dari Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa berat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibawah kasur didalam kamar rumahnya Terdakwa informasi dari Penyidik beratnya 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah menerima upah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu dengan berat 500 (lima ratus) gram pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 di Nusa Indah lalu diantar Terdakwa sesuai arahan Awing (masih dalam pencarian), di depan SMA N 8 Kota Jambi, dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram, setelah itu sisanya 50 (lima puluh) gram oleh Terdakwa dicacah menjadi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat 10 gram, dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram/paketnya, selanjutnya

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang telah dicacah oleh Terdakwa diantar sesuai arahan dari Awing (masih dalam pencarian);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sudah diantar semua oleh Terdakwa sedangkan barang bukti yang ditemukan setelah Terdakwa ditangkap, adalah barang bukti sisa sebelum Terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024;
- Bahwa barang bukti saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda GTR 150 dengan Nopol BH 1597 NU;
- Bahwa dari pengakuan dari Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam adalah milik Terdakwa digunakan dan sebagai bukti transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Awing (masih dalam pencarian) berupa perintah Awing (masih dalam pencarian) dan bukti foto atau screen shot barang narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap tidak ditemukan sejumlah uang yang diduga hasil dari transaksi narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerima melalui transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah hanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena dari pengakuan Terdakwa ia menerima upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru terima Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda GTR 150 dengan Nopol BH 1597 NU adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sehari-hari bukan sebagai peneliti atau apoteker namun Terdakwa sehari pekerjaan sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda GTR 150 dengan Nopol BH 1597 NU digunakan oleh Terdakwa ketika menjemput narkotika jenis sabu mengantar narkotika jenis sabu atas arahan Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan dihukum pidana penjara karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa ekspresi Terdakwa saat ditangkap cemas dan panik;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sedang tidur namun kooperatif dan tidak ada upaya untuk membuang barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dites urine setelah ditangkap karena setelah Terdakwa ditangkap kemudian diserahkan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Vrayoga Dwi Putra, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan berjumlah 5 (lima) orang salah satunya yaitu Muchtadiin Nugraha dan Naufal Ikbar Jenisa dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi telah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di lorong Nusa Indah Kota Jambi;
- Bahwa saat penangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam sangkek asoy yang tergantung di dinding dapur kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT. 01 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota baru Kota Jambi sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis shabu, berbekal informasi tersebut dibentuk tim lalu bersama Muchtadiin Nugraha serta Naufal Ikbar Jenisa termasuk dalam tim tersebut, setelah itu saksi bersama Muchtadiin Nugraha dan Naufal Ikbar Jenisa serta rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi segera menuju ke lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut dilakukan penyidikan, kemudian sekira pukul 18.40 WIB saksi dan rekan saksi melihat salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada saat memasuki rumah tersebut saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang berada didalam rumah

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian pada saat diamankan, laki-laki tersebut yaitu Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibawah kasur didalam kamar rumahnya Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa kemudian ditemukan kembali barang bukti 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam dapur rumahnya Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi, terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari temannya yang bernama Awing (masih dalam pencarian), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa ditahan hingga saat ini;
- Bahwa kaitannya Terdakwa disuruh oleh Awing (masih dalam pencarian) menjemput narkotika jenis sabu dan setelah itu disuruh Awing (masih dalam pencarian) untuk mengantar ke orang lain sesuai petunjuk atau arahan dari Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa berat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibawah kasur didalam kamar rumahnya Terdakwa informasi dari Penyidik beratnya 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah menerima upah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu dengan berat 500 (lima ratus) gram pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 di Nusa Indah lalu diantar Terdakwa sesuai arahan Awing (masih dalam pencarian), di depan SMA N 8 Kota Jambi, dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram, setelah itu sisanya 50 (lima puluh) gram oleh Terdakwa dicacah menjadi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat 10 gram, dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram/paketnya, selanjutnya narkotika jenis sabu yang telah dicacah oleh Terdakwa diantar sesuai arahan dari Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sudah diantar semua oleh Terdakwa sedangkan barang bukti yang ditemukan setelah Terdakwa ditangkap,

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti sisa sebelum Terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024;

- Bahwa barang bukti saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda GTR 150 dengan Nopol BH 1597 NU;
- Bahwa dari pengakuan dari Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam adalah milik Terdakwa digunakan dan sebagai bukti transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Awing (masih dalam pencarian) berupa perintah Awing (masih dalam pencarian) dan bukti foto atau screen shot barang narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap tidak ditemukan sejumlah uang yang diduga hasil dari transaksi narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerima melalui transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah hanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena dari pengakuan Terdakwa ia menerima upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa baru terima Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda GTR 150 dengan Nopol BH 1597 NU adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sehari-hari bukan sebagai peneliti atau apoteker namun Terdakwa sehari pekerjaan sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda GTR 150 dengan Nopol BH 1597 NU digunakan oleh Terdakwa ketika menjemput narkoba jenis sabu mengantar narkoba jenis sabu atas arahan Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan dihukum pidana penjara karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa ekspresi Terdakwa saat ditangkap cemas dan panik;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sedang tidur namun kooperatif dan tidak ada upaya untuk membuang barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dites urine setelah ditangkap karena setelah Terdakwa ditangkap kemudian diserahkan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di lorong Nusa Indah Kota Jambi karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Awing (untuk menjemput narkoba jenis shabu. selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh private number yang mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam lorong nusa indah yang mana nanti ada pohon ubi yang dibawahnya ada sangkek asoy warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengikuti instruksi yang diberikan dan mengambil 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu yang terletak dibawah pohon ubi dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuka sangkek hitam tersebut dan menimbang shabu dan diperoleh berat 500 (lima ratus) gram kemudian Awing (masih dalam pencarian) kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyisihkan narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram untuk dijual dan sisanya seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram Terdakwa antar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke arah depan SMA 8 Kota Jambi sambil membawa 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dan langsung mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Awing (masih dalam pencarian) yang menyuruh Terdakwa untuk memecah 50 (lima puluh) gram sisa

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



narkotika jenis shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram, 7 (tujuh) paket seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram dan setelah itu Terdakwa ikuti perintah Awing (masih dalam pencarian) dan setelah Terdakwa mencacahnya langsung Terdakwa masukkan kedalam sangkek asoy lalu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan Awing (masih dalam pencarian) untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal dengan cara sistem letak di Seputaran Kenali Asam Bawah dan berselang kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibawah tempat tidur kamar saya, 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah piring kaca, dan 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam sangkek asoy yang tergantung didinding dapur kamar rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Jambi, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa ditahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atas narkotika jenis shabu pada tanggal 7 Mei 2024 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu ditransfer melalui aplikasi Dana dan dijanjikan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh Awing (masih dalam pencarian) untuk menjemput narkotika jenis shabu sesuai arahan Awing (masih dalam pencarian) dan Terdakwa disuruh Awing (masih dalam pencarian) mengantar narkotika jenis shabu sesuai arahan Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa Terdakwa kenal Awing (masih dalam pencarian) dan Awing (masih dalam pencarian) percaya dalam kegiatan narkotika jenis shabu karena satu kampung serta Terdakwa tahu pekerjaan Awing (masih dalam pencarian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sekitar 3 (tiga) minggu selain menerima upah juga mengkonsumsi gratis narkoba;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari jual beli pinang dan tidak ada hubungan sebagai peneliti atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tahu dampak atas pekerjaan yang ada hubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang, atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2019 dihukum 6 (enam) tahun dan baru bebas pada tahun 2023;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda GTR 150 dengan Nopol BH 1597 NU adalah Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu mengantar narkoba jenis sabu atas arahan Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa Terdakwa ditangkap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan ini karena sudah 2 (dua) bulan menganggur dan saat itu harga pinang sedang anjlok, saat itulah Awing (masih dalam pencarian) menawarkan pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 gram yang diambil untuk pengujian BPOM seberat 0,05 gram (netto) sehingga sisa 0,20 gram (netto) untuk pengujian.
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah piring kaca
- 1 (satu) buah timbangan analog warna orange
- 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GTR 150 dengan nopol BH 1597 NU.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Vrayoga dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di lorong Nusa Indah Kota Jambi karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar saat penangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam sangkek asoy yang tergantung di dinding dapur kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT. 01 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota baru Kota Jambi sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis shabu, berbekal informasi tersebut dibentuk tim lalu bersama saksi Muchtadiin Nugraha serta Naufal Ikbar Jenisa termasuk dalam tim tersebut, setelah itu saksi Vrayoga bersama saksi Muchtadiin Nugraha dan Naufal Ikbar Jenisa serta rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi segera menuju ke lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut dilakukan penyidikan, kemudian sekira pukul 18.40 WIB saksi Vrayoga bersama saksi Muchtadiin Nugraha rekan lainnya melihat salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada saat memasuki rumah tersebut saksi Vrayoga bersama saksi Muchtadiin Nugraha rekan lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut, kemudian pada saat diamankan, laki-laki tersebut yaitu Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, saksi Vrayoga bersama saksi Muchtadiin Nugraha rekan lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibawah kasur didalam kamar rumahnya Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar kemudian ditemukan kembali barang bukti 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu)



bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam didapur rumahnya Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan interogasi, terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari temanya yang bernama Awing (masih dalam pencarian), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa ditahan hingga saat ini;
- Bahwa benar kaitannya Terdakwa disuruh oleh Awing (masih dalam pencarian) menjemput narkoba jenis sabu dan setelah itu disuruh Awing (masih dalam pencarian) untuk mengantar ke orang lain sesuai petunjuk atau arahan dari Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa benar berat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibawah kasur didalam kamar rumahnya Terdakwa informasi dari Penyidik beratnya 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi lebih lanjut Terdakwa mengakui perbuatannya awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Awing (untuk menjemput narkoba jenis shabu. selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh private number yang mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam lorong nusa indah yang mana nanti ada pohon ubi yang dibawahnya ada sangkek asoy warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengikuti instruksi yang diberikan dan mengambil 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu yang terletak dibawah pohon ubi dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa benar sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuka sangkek hitam tersebut dan menimbang shabu dan diperoleh berat 500 (lima ratus) gram kemudian Awing (masih dalam pencarian) kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyisahkan narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram untuk dijual dan sisanya seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram Terdakwa antar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke arah depan SMA 8 Kota Jambi sambil membawa 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dan langsung mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Awing (masih dalam pencarian) yang menyuruh Terdakwa untuk memecah 50 (lima puluh) gram sisa narkotika jenis shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram, 7 (tujuh) paket seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram dan setelah itu Terdakwa ikuti perintah Awing (masih dalam pencarian) dan setelah Terdakwa mencacahnya langsung Terdakwa masukkan kedalam sangkek asoy lalu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan Awing (masih dalam pencarian) untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal dengan cara sistem letak di Seputaran Kenali Asam Bawah dan berselang kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibawah tempat tidur kamar saya, 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam sangkek asoy yang tergantung didinding dapur kamar rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Jambi, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa ditahan hingga saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah atas narkotika jenis shabu pada tanggal 7 Mei 2024 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu ditransfer melalui aplikasi Dana dan dijanjikan Rp 5.000.000,00 (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Awing (masih dalam pencarian);

- Bahwa benar Terdakwa hanya diperintahkan oleh Awing (masih dalam pencarian) untuk menjemput narkoba jenis shabu sesuai arahan Awing (masih dalam pencarian) dan Terdakwa disuruh Awing (masih dalam pencarian) mengantar narkoba jenis sabu sesuai arahan Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa benar Terdakwa kenal Awing (masih dalam pencarian) dan Awing (masih dalam pencarian) percaya dalam kegiatan narkoba jenis shabu karena satu kampung serta Terdakwa tahu pekerjaan Awing (masih dalam pencarian) ada hubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sekitar 3 (tiga) minggu selain menerima upah juga mengkonsumsi gratis narkoba;
- Bahwa benar Pekerjaan Terdakwa sehari-hari jual beli pinang dan tidak ada hubungan sebagai peneliti atau apoteker;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda GTR 150 dengan Nopol BH 1597 NU adalah Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu mengantar narkoba jenis sabu atas arahan Awing (masih dalam pencarian);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pekerjaan ini karena sudah 2 (dua) bulan menganggur dan saat itu harga pinang sedang anjlok, saat itulah Awing (masih dalam pencarian) menawarkan pekerjaan ini;
- Bahwa benar Terdakwa tahu dampak atas pekerjaan yang ada hubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Cabang Jambi Nomor: 176/10729.04/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Pemimpin Kantor Cabang Rizky Putra Perdana yang diketahui oleh Terdakwa Maslan als Lur bin Kamsar dengan berat bersih shabu 0,25 gram netto.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0390 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita.,S.Si., Apt., dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Maslan ALS Lur Bin Kamsar (Alm)** yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-113/Enz.2/jbi/07/2024 dan Terdakwa **Maslan ALS Lur Bin Kamsar (Alm)** dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa **Maslan ALS Lur Bin Kamsar (Alm)** selaku perseorangan in casu Terdakwa dan tidak terjadi error in persona;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Vrayoga dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di lorong Nusa Indah Kota Jambi karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan kembali barang bukti 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam dapur rumahnya Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Awing (untuk menjemput narkotika jenis shabu. selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh private number yang mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam lorong nusa indah yang mana nanti ada pohon ubi yang dibawahnya ada sangkek asoy warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengikuti instruksi yang diberikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak dibawah pohon ubi dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuka sangkek hitam tersebut dan menimbang shabu dan diperoleh berat 500 (lima ratus) gram kemudian Awing (masih dalam pencarian) kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyisihkan narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram untuk dijual dan sisanya seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram Terdakwa antar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke arah depan SMA 8 Kota Jambi sambil membawa 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dan langsung mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah sangkek asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Awing (masih dalam pencarian) yang menyuruh Terdakwa untuk memecah 50 (lima puluh) gram sisa narkotika jenis shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) paket dengan rincian 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram, 7 (tujuh) paket seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram dan setelah itu Terdakwa ikuti perintah Awing (masih dalam pencarian) dan setelah Terdakwa mencacahnya langsung Terdakwa masukkan kedalam sangkek asoy lalu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan Awing (masih dalam pencarian) untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal dengan cara sistem letak di Seputaran Kenali Asam Bawah dan berselang kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibawah tempat tidur kamar saya, 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirem kaca, dan 1 (satu) buah timbangan analog warna orange didalam sangkek asoy yang tergantung didinding dapur kamar rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Jambi, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa ditahan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah atas narkoba jenis shabu pada tanggal 7 Mei 2024 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu ditransfer melalui aplikasi Dana dan dijanjikan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Awing (masih dalam pencarian);

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh Awing (masih dalam pencarian) untuk menjemput narkoba jenis shabu sesuai arahan Awing (masih dalam pencarian) dan Terdakwa disuruh Awing (masih dalam pencarian) mengantar narkoba jenis sabu sesuai arahan Awing (masih dalam pencarian);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal Awing (masih dalam pencarian) dan Awing (masih dalam pencarian) percaya dalam kegiatan narkoba jenis shabu karena satu kampung serta Terdakwa tahu pekerjaan Awing (masih dalam pencarian) ada hubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sekitar 3 (tiga) minggu selain menerima upah juga mengkonsumsi gratis narkoba;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari jual beli pinang dan tidak ada hubungan sebagai peneliti atau apoteker;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda GTR 150 dengan Nopol BH 1597 NU adalah Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu mengantar narkoba jenis sabu atas arahan Awing (masih dalam pencarian);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan ini karena sudah 2 (dua) bulan menganggur dan saat itu harga pinang sedang anjlok, saat itulah Awing (masih dalam pencarian) menawarkan pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu dampak atas pekerjaan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Cabang Jambi Nomor: 176/10729.04/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Pemimpin Kantor Cabang Rizky Putra Perdana yang diketahui oleh Terdakwa Maslan als Lur bin Kamsar dengan berat bersih sabu 0,25 gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0390 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengujian Balai POM di Jambi Ratnawita.,S.Si., Apt., dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 gram yang diambil untuk pengujian BPOM seberat 0,05 gram (netto) sehingga sisa 0,20 gram (netto) untuk pengujian, 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan analog warna orange, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GTR 150 dengan nopol BH 1597 NU merupakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Maslan ALS Lur Bin Kamsar (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 gram yang diambil untuk pengujian BPOM seberat 0,05 gram (netto) sehingga sisa 0,20 gram (netto) untuk pengujian.
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang
 - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil
 - 2 (dua) buah timbangan digital
 - 2 (dua) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah timbangan analog warna orange
 - 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GTR 150 dengan nopol BH 1597 NU

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Dominggus

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No 360/Pid.Sus/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H. M.H., dan Dini Nusrotudiniyah S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

OTTO EDWIN, S.H.,M.H.

DOMINGGUS SILABAN, S.H.,M.H.

ttd

DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)